

ABSTRAK

Egi Dhea Leovenia, *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 69/Pid.B/2023/Pn Sgl Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Penipuan Arisan Berdasarkan Pasal 378 Kuhp*

Arisan merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial-ekonomi yang sangat populer di Indonesia. Arisan biasanya menggunakan mekanisme berkumpulnya beberapa orang secara berskala untuk mengumpulkan uang dan penarikan uang secara bergilir dengan kesepakatan bersama dalam penarikan. Selain menjadi sarana yang dianggap efektif dalam menabung, arisan juga sering menjadi sarana tindak pidana oleh beberapa oknum, salah satunya adalah penipuan.

Penelitian ini bertujuan untuk penerapan penipuan arisan Pasal 378 KUHP dalam putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 69/Pid.B/2023/PN. Sgl.; untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam penipuan arisan Pasal 378 KUHP perkara Nomor 69/Pid.B/2023/PN. Sgl.; dan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 69/Pid.B/2023/PN. Sgl tentang pidana penipuan arisan Pasal 378 KUHP.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk Diharapkan dapat menambah wawasan kepada masyarakat yang masih belum cakap dalam menjalankan dan menggunakan internet dan lebih berhati-hati dalam bermain arisan dengan mengamati dan mengetahui secara menyeluruh terkait arisan yang akan diikuti; dan memberikan wawasan kepada masyarakat agar tidak melakukan atau berniat menyalahgunakan arisan sehingga tidak ada lagi korban ataupun meminimalisir korban penipuan arisan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian hukum yang digunakan termasuk kedalam jenis penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang menganalisa dan mengolah data menggunakan kalimat deskripsi dengan tidak menggunakan data statistik. Penelitian bersumber dari data primer yang didapat dari Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 69/Pid.B/2023/PN Sgl dan sumber data sekunder yang berkaitan dengan judul dan mengambil dari buku-buku tentang hukum termasuk skripsi, tesis dan jurnal hukum.

Penelitian ini membahas penerapan Pasal 378 KUHP dalam kasus penipuan arisan dan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 69/Pid.B/2023/PN. Sgl. Majelis hakim menilai terdakwa memiliki niat untuk menguntungkan diri secara melawan hukum dengan tipu muslihat. Putusan Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun kepada Terdakwa. Hakim mempertimbangkan filosofis keadilan, kebenaran, moralitas, dan dampak sosial dari tindakan penipuan, serta memastikan semua unsur penipuan terbukti secara sah. Putusan hakim didasarkan pada Pasal 378 KUHP dan prosedur hukum yang berlaku.